

## **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG REMISI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA**

Oleh :  
Erni \*  
Ruben Achmad \*

### **ABSTRAK**

Ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, pada pokoknya membatasi dan atau mengawasi pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana korupsi, sedemikian sehingga hanya pelaku korupsi yang bekerja sama dengan penegak hukum (*justice collaborator*) atau pemberi informasi atau peniup terompet (*whistle blower*) saja, yang akan diberikan remisi. Sementara pelaku korupsi lainnya, tidak diberikan remisi, karena pemberian fasilitas remisi tersebut, dianggap telah melukai rasa keadilan masyarakat. Dengan Kebijakan tersebut, diharapkan akan timbul efek penjeratan bagi para pelaku korupsi, sehingga baik langsung atau secara tidak langsung, akan menekan angka tindak pidana korupsi yang saat ini sudah semakin merajalela, dengan dampak yang sangat mengkuatirkan. Ketentuan yang memperlakukan sama semua narapidana dalam pemberian pengurangan masa pidana di dalam peraturan perundang-undangan di atas, bertolak belakang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang membedakan pemberian remisi kepada narapidana, berdasarkan tindak pidana yang dilakukannya. Sehingga tujuan penulisan makalah ini bertujuan kebijakan hukum pidana tentang remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan penerapan kebijakan hukum pidana tentang remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci:** Kebijakan Hukum Pidana, Remisi, Pelaku Tindak Pidana Korupsi

### **A. Latar Belakang Masalah**

Potensi gangguan keamanan yang dapat ditimbulkan oleh narapidana yang kabur tersebut, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan sejumlah operasi dan menggandeng jaringan kepolisian internasional (Interpol), untuk mengantisipasi kaburnya narapidana bersangkutan ke luar negeri. Faktor penyebab terjadinya kerusuhan tersebut, antara lain diutarakan oleh Muzakkir, salah seorang narapidana yang melarikan diri dan berhasil ditangkap kembali oleh Polri, bahwa kerusuhan yang berujung pada pembakaran Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta tersebut, merupakan puncak kekesalan narapidana atas terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang meniadakan remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi, narkoba, dan terorisme.<sup>1</sup>

---

\* PNS Provinsi Jambi, Alumni Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

\* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

<sup>1</sup><http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/07/12/6/167628/Kerusuhan-LP-Tanjung-Gusta-Terkait-PP-Nomor-99-tahun-2012>. Diakses tanggal 19 Juli 2016.

Secara lengkap, Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. (Selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012).

Peraturan Pemerintah yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 November 2012, dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 225 itu, lahir berdasarkan pertimbangan bahwa tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya merupakan kejahatan luar biasa, oleh karena itu perlu memperbaiki syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana tersebut.

Oleh karena itu dipertimbangkan bahwa ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dipandang belum mencerminkan seutuhnya kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dewasa ini, sehingga perlu diubah.

Terdapat sejumlah ketentuan penting di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, antara lain ketentuan Pasal 34 dan Pasal 34A. Di dalam Pasal 34, diatur ketentuan tentang remisi yang selengkapny menggariskan bahwa:

Pasal 34

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
  - a. berkelakuan baik; dan
  - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:

- a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
- b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

Selanjutnya di dalam Pasal 34A, diatur ketentuan khusus pemberian remisi terhadap narapidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, yang persyaratannya berbeda dengan narapidana pelaku tindak pidana lainnya, sebagaimana diatur di dalam Pasal 34. Ketentuan dimaksud selengkapnya menyatakan bahwa:

Pasal 34A

- (1)Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
  - a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
  - b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
  - c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
    - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
    - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psicotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada ketentuan Pasal 34 dan 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 di atas, dapat ditarik pengertian bahwa terkait dengan tindak pidana korupsi, tidak semua narapidana pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan remisi. Yang mendapatkan remisi adalah narapidana korupsi yang dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
2. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.
3. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
4. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
5. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan

Ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, pada pokoknya membatasi dan atau mengawasi pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana korupsi, sedemikian sehingga hanya pelaku korupsi yang bekerja sama dengan penegak hukum (*justice collaborator*) atau pemberi informasi atau peniup terompet (*whistle blower*) saja, yang akan diberikan remisi. Sementara pelaku korupsi lainnya, tidak diberikan remisi, karena pemberian fasilitas remisi tersebut, dianggap telah melukai rasa keadilan masyarakat.<sup>2</sup>

Dengan Kebijakan tersebut, diharapkan akan timbul efek penjeraan bagi para pelaku korupsi, sehingga baik langsung atau secara tidak langsung, akan menekan angka

---

<sup>2</sup>Disarikan dari penjelasan Menteri dan Wakil Menteri Hukum dan HAM, pada sejumlah media online ([www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com), [www.kompas.com](http://www.kompas.com), [www.detik.com](http://www.detik.com), dan [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com)).

tindak pidana korupsi yang saat ini sudah semakin merajalela, dengan dampak yang sangat mengkuatirkan.<sup>3</sup>

Kebijakan pengetatan remisi maupun pembebasan bersyarat sebenarnya bukan merupakan hal baru. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 pun sudah dilakukan pengetatan, yaitu ada syarat dan tata cara yang berbeda dan lebih berat untuk narapidana korupsi, terorisme, narkoba, dan *organized crime* lainnya dalam hal mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat.<sup>4</sup>

Dengan demikian, kebijakan tersebut merupakan lanjutan dari pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006).

Terkait dengan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 pada pokoknya mengatur bahwa demi memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka pemberian remisi terhadap narapidana korupsi, terorisme, dan narkoba, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, dibedakan dengan narapidana umum. Narapidana umum mendapatkan remisi setelah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan), sementara narapidana korupsi, terorisme, narkoba dan psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, baru mendapatkan remisi setelah menjalani 1/3 (satu pertiga) dari masa pidana.

Dengan ketentuan yang mengatur mengenai penundaan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tersebut, maka serta merta pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi, menjadi tertunda pula. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 pada prinsipnya merupakan kebijakan penundaan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi.

Sementara itu, meskipun sama-sama menganut prinsip-prinsip pembedaan perlakuan terhadap narapidana korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>*Ibid.*

menerapkan kebijakan yang “lebih keras” dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, yakni meniadakan sama sekali pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap seluruh narapidana korupsi, kecuali bagi *justice collaborator* dan *whistle blower*.

Pada satu sisi, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 itu dapat dipandang sebagai terobosan hukum, dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang fungsi-fungsi penegakan hukumnya di bidang pemidanaan, dilaksanakan oleh sub sistem Pemasyarakatan.

Diyakini bahwa manakala kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan baik dan didukung oleh pemidanaan yang “lebih berat” oleh sub sistem penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan pidana, maka orang akan berfikir dua kali untuk melakukan korupsi. Karena dapat dibayangkan, tanpa remisi, seorang narapidana korupsi akan menjalani pidana secara penuh selama masa pidana yang ditetapkan Hakim, tanpa mendapat pengurangan sedikitpun.

Namun pada sisi lain, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tersebut, dinilai bertentangan dengan ketentuan yang mengatur mengenai hak-hak narapidana di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Undang-Undang Pemasyarakatan), yang menjadi landasan yuridis penyelenggaraan pembinaan terpidana di Indonesia.

Undang-Undang Pemasyarakatan, yang disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995 dan ditempatkan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 140 ini, mengatur secara tegas dan jelas tentang hak-hak narapidana, antara lain hak untuk mendapatkan remisi. Hal itu diatur di dalam Pasal 14 ayat (1), yang selengkapnya menyatakan bahwa:

Narapidana berhak:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lain-nya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

- h. menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan ketentuan Undang-undang Pemasyarakatan mengenai pemenuhan hak-hak narapidana, diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan (Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999).

Mengenai pemberian remisi terhadap narapidana, diatur di dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, yang pada pokoknya menggariskan bahwa Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi. Remisi dapat ditambah, apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan berbuat jasa kepada negara, atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan. Ketentuan untuk mendapatkan remisi berlaku juga bagi Narapidana dan Anak Pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana.

Lebih lanjut, Ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, diatur pelaksanaannya melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi (Keputusan Presiden Tentang Remisi).

Di dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Tentang Remisi dinyatakan bahwa “Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”.

Adapun bentuk-bentuk remisi yang dapat diberikan kepada narapidana, diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yang pada pokoknya menggariskan bahwa remisi terdiri dari:

1. Remisi umum, yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus; dan
2. Remisi khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan; atau
3. Remisi tambahan, Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditambah dengan remisi tambahan apabila Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:
  - a. berbuat jasa kepada negara;
  - b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
  - c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan, yang pengaturannya diwujudkan melalui Undang-Undang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, remisi adalah hak setiap narapidana atau berlaku sama bagi seluruh pelanggar hukum yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dengan syarat bahwa narapidana bersangkutan menunjukkan perilaku yang baik selama menjalani masa pidana.

Ketentuan yang memperlakukan sama semua narapidana dalam pemberian pengurangan masa pidana di dalam peraturan perundang-undangan di atas, bertolak belakang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang membedakan pemberian remisi kepada narapidana, berdasarkan tindak pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian, dalam pengaturan mengenai hak narapidana memperoleh remisi, terdapat pertentangan norma hukum (*conflict of norm*) antara Undang-Undang Pemasyarakatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, dimana Undang-Undang Pemasyarakatan mengamanatkan bahwa remisi merupakan hak setiap narapidana yang berkelakuan baik tanpa membedakan jenis pidana yang dilakukannya, sementara

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menggariskan bahwa remisi hanya dapat diberikan kepada narapidana pelaku tindak pidana tertentu saja.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis telah merumuskan pokok permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana tentang remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia?;
2. Bagaimanakah penerapan kebijakan hukum pidana tentang remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi?.

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan dan sejarah hukum.

Penelitian normatif diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini karena yang menjadi perhatian utama adalah kebijakan moratorium pemberian remisi bagi narapidana korupsi, dan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian hak remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

### **2. Pendekatan yang Digunakan**

Berdasarkan tipe penelitian normatif tersebut di atas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*normative approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*).

Pendekatan konseptual dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum dan teori-teori pidana. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti formulasi ketentuan perundang-undangan, yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi dan pemberian hak remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi, baik berbentuk hukum positif maupun masih berbentuk rancangan. Pendekatan sejarah dilakukan dengan meneliti sejarah pemberian hak remisi dan pembebasan bersyarat terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

### 3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui berbagai sumber hukum, dengan menggunakan sistem kartu (*card system*). Jenis bahan hukum terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan; Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, dan Peraturan Pemerintah 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi Rancangan Undang-undang, buku-buku literatur yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana, hasil-hasil penelitian bidang hukum pidana, hukum acara pidana, hasil seminar, makalah-makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti;
- c. Bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum dan ensiklopedia dan tulisan non-hukum lainnya yang ada kaitannya dengan masalah pemidanaan, pamasarakatan terpidana, sistem peradilan pidana dan hukum acara pidana.

### 4. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan-bahan hukum tersebut terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap pengertian-pengertian hukum dan norma-norma hukum, dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah pemidanaan di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pemberian hak pembebasan bersyarat di dalam Undang-Undang Pemasarakatan.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara:

- a. menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang dibahas;

- b. Mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berhubun dengan masalah yang diteliti;
- c. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

#### **D. Kebijakan hukum pidana tentang remisi terhadap peaku tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia**

##### **1. Kebijakan Hukum Pidana Tentang Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangn Indonesia**

Seperti telah disinggung di muka bahwa dalam perspektif perundang-undangan Indonesia, hak narapidana memperoleh pengurangan masa pidana atau remisi, diatur di dalam Undang-Undang Pemasarakatan. Hal itu termaktub di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pemasarakatan, yang selengkapnnya menggariskan bahwa:

Pasal 14 ayat (1):

Narapidana berhak:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lain-nya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
- l. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) tersebut di atas, ditarik kesimpulan bahwa remisi merupakan salah satu dari 13 (tiga belas) hak narapidana, yang dijamin pengaturan dan pemenuhannya oleh negara melalui Undang-Undang Pemasarakatan.

Adapun semangat yang mendasari pengaturan pemenuhan hak-hak narapidana tersebut, ditemui dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Pemasarakatan. Pemberian hak narapidana termasuk hak untuk memperoleh remisi, didasari kesadaran yang mendalam bahwa narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Dengan demikian, terlihat dengan jelas bahwa pengaturan dan pemenuhan hak-hak narapidana termasuk hak untuk memperoleh remisi, didasari oleh semangat rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sedemikian sehingga dalam tahapan pelaksanaan putusan pidana, seorang narapidana apapun tindak pidana yang pernah dilakukannya, dapat memperoleh pembinaan yang sungguh-sungguh dan kemudian segera dikembalikan ke tengah masyarakat sebagai warga negara yang taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Dengan adanya ketentuan yang menggariskan hak-hak narapidana seperti tersebut di atas, Didin Sudirman mengemukakan bahwa Undang-Undang Tentang Pemasarakatan telah memberikan jaminan kepada pelanggar hukum untuk mendapatkan hak-haknya selama menjalani pidana. Selanjutnya ia mengatakan bahwa dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang hak-hak narapidana, mengisyaratkan adanya suatu kepastian hukum bahwa setiap petugas pamasarakatan “wajib” memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar salah satu tujuan dari penegakan hukum yakni dalam rangka “memanusiakan manusia” dapat tercapai.

Farhan Hidayat mengemukakan bahwa Pemasarakatan sebagai tujuan pidana diartikan sebagai pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan yang

hakiki, yang terjadi antara individu pelanggar hukum dengan masyarakat serta lingkungannya.<sup>5</sup>

Dengan demikian, Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi.<sup>6</sup>

Pengaturan tentang hak-hak narapidana di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, juga telah selaras dengan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa, negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Amanat konstitusi negara tentang bentuk negara hukum (*rechtsstaat*) tersebut, merupakan perwujudan dari Teori Negara Hukum, yang antara lain dikemukakan oleh A.V. Dicey melalui teorinya "*rule of law*" seperti dikutip Padmo Wahjono, bahwa "ciri penting setiap negara hukum adalah supremasi hukum (*supremacy of law*), kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) dan proses hukum yang adil (*due process of law*)".<sup>7</sup>

Yang dimaksud dengan supremasi hukum (*supremacy of law*) dijelaskan oleh Bernard Arief Sidharta bahwa:

Negara yang di dalamnya semua penggunaan kekuasaan harus selalu ada landasan hukumnya dan dalam kerangka batas-batas yang ditetapkan oleh hukum. Jadi pemerintahan yang dikehendaki adalah pemerintahan berdasarkan dengan dan oleh hukum (*rule by law dan rule of law*).<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>Farhan Hidayat, "Pemasyarakatan Sebagai Upaya Perlindungan terhadap Masyarakat", Warta Pemasyarakatan No. 19 Tahun VI, September 2005, Jakarta, 2005, hal. 27.

<sup>6</sup>Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. RafikaAditama, Bandung: 2006, hal. 103.

<sup>7</sup>Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 7.

<sup>8</sup>Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 48.

Sedangkan pengertian dari kesamaan di depan hukum (*equality before the law*), adalah bahwa “pemerintah dan para pejabatnya harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang, dan undang-undang juga berlaku sama untuk semua orang”.<sup>9</sup>

Sementara itu, Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa “Proses hukum yang adil (*due process of law*), adalah proses hukum dimana di dalamnya hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (*civil rights*) dan karena itu bagian dari HAM”.<sup>10</sup>

Dalam lingkup yang lebih luas, pengakuan terhadap hak-hak pelanggar hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia, diatur pula di dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ ICCPR*), dan Peraturan Standar Minimum Perlakuan Terhadap Narapidana Perserikatan Bangsa-Bangsa (*The Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners*),

Di dalam Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 16 Desember 1966, digariskan bahwa:

Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.

Selanjutnya, di dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Standar Minimum Perlakuan Terhadap Narapidana Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang diadopsi oleh Kongres PBB Pertama tentang Pencegahan Tindak Pidana dan Perlakuan terhadap Pelaku Pidana, di Jenewa pada 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial melalui Resolusi 663 C (pada 31 Juli 1957 dan 2076 pada 13 Mei 1977, dirumuskan bahwa “Peraturan yang berikut ini hendaknya dijalankan tanpa pandang orang. Jangan ada atas dasar suku bangsa, warna, kelamin, bahasa, agama, pendirian politik atau lain-lain sebab rasional atau sosial, kekayaan harta benda, kelahiran atau status-status lain”.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 53.

Merujuk pada ketentuan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Peraturan Standar Minimum Perlakuan Terhadap Narapidana di atas, terlihat dengan jelas bahwa terhadap seorang narapidana, tidak boleh diberlakukan diskriminasi atas dasar apapun, termasuk pembedaan perlakuan berdasarkan jenis tindak pidana.

Pelaksanaan ketentuan Undang-undang Pemasarakatan mengenai pemenuhan hak-hak narapidana, diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1999).

Mengenai pemberian remisi terhadap narapidana, diatur di dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, yang pada pokoknya menggariskan bahwa Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi. Remisi dapat ditambah, apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan berbuat jasa kepada negara, atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasarakatan. Ketentuan untuk mendapatkan remisi berlaku juga bagi Narapidana dan Anak Pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana.

Dalam Penjelasan Pasal dimaksud, diuraikan bahwa yang dimaksud dengan “berkelakuan baik” adalah mentaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian remisi. “Berbuat jasa kepada negara” mengandung makna antara lain menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan, dan mencegah pelarian Tahanan, Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan. Yang dimaksud dengan “perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan” antara lain ikut menanggulangi bencana alam, menjadi donor organ tubuh atau donor darah yang telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Sementara yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasarakatan” adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Narapidana atau Anak Pidana yang diangkat sebagai pemuka kerja oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan.

Selaras dengan semangat Undang-Undang Pemasarakatan, kelahiran Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang disahkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1999 dan

ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69 tersebut, juga didasari oleh hakekat Sistem Pemasyarakatan, dimana pelaksanaan putusan pidana diwujudkan melalui upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial, yang bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dengan demikian, Sistem Pemasyarakatan menitik-beratkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik, dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna.

Kemudian dari pada itu, untuk mengatur pelaksanaan dari ketentuan mengenai remisi pada Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 di atas, Pasal 35 mengamanatkan bahwa “Ketentuan mengenai remisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden”.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi). Keputusan Presiden yang disahkan di Jakarta tanggal 5 Juli 1999 itu, pada prinsipnya memuat beberapa hal penting antara lain bahwa remisi merupakan hak seluruh narapidana, termasuk Narapidana kambuhan atau residivis, dan Narapidana seumur hidup yang selama lima tahun berturut-turut berkelakuan baik dapat dirubah menjadi pidana sementara paling lama 15 tahun.

Pada perkembangannya, Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 diganti dengan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Adapun dasar pertimbangan lahirnya Keputusan Presiden dimaksud adalah bahwa remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan.

Di samping itu, dipertimbangkan pula bahwa negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, termasuk setiap Narapidana. Oleh karena itu, ketentuan mengenai remisi sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi)

perlu disesuaikan dengan hak dan kewajiban setiap Narapidana sebagai pemeluk agama karena agama merupakan sendi utama kehidupan masyarakat.

Perbedaan prinsipil antara Keputusan Presiden yang ditetapkan pada tanggal 23 Desember 1999 dengan Keputusan Presiden sebelumnya terletak pada 2 (dua) hal, yakni *pertama*, adanya pemberian remisi khusus berupa pengurangan masa pidana bagi setiap narapidana pada hari besar keagamaan yang paling diagungkan. *Kedua*, kewenangan mengenai perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara yang keputusannya ada di tangan Presiden bukan pada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan, yang pengaturannya diwujudkan melalui Undang-Undang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, remisi adalah hak setiap narapidana atau berlaku sama bagi seluruh pelanggar hukum yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dengan syarat bahwa narapidana bersangkutan menunjukkan perilaku yang baik selama menjalani masa pidana.

Dengan kata lain, sepanjang seorang narapidana berkelakuan baik, maka narapidana tersebut berhak memperoleh pengurangan masa pidananya. Artinya, satu-satunya indikator pemberian remisi terhadap narapidana, adalah kualitas perilaku yang ditunjukkan oleh yang bersangkutan dalam mengikuti program pembinaan selama ia menjalani pidana.

Dengan demikian, secara normatif diharapkan terjadi korelasi yang kuat antara perubahan perilaku narapidana dengan pemberian remisi. Benang merah yang dapat ditarik adalah bahwa remisi merupakan pemicu (*trigger*) perubahan perilaku narapidana. Dengan adanya pengurangan masa pidana sebagai *reward*, katalisator atau insentif, pelanggar hukum yang tadinya terbiasa berperilaku buruk dan bersifat asosial, akan lebih mudah dibina dan dibimbing untuk menjadi warga negara yang baik dan taat hukum.

Apabila demikian halnya, maka remisi memiliki peran yang penting dan strategis sebagai sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pembinaan narapidana melalui Sistem Pemasyarakatan, yang berasaskan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Penggunaan remisi sebagai katalisator atau pemicu perubahan perilaku narapidana, atau setidaknya menjadi alat pengendali perilaku agar narapidana berperilaku baik,

sesungguhnya sudah diterapkan sejak sebelum kemerdekaan atau pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Sebagaimana telah disinggung di muka bahwa pada zaman penjajahan, Belanda selalu memberikan remisi atau pengurangan masa hukuman bagi orang-orang hukuman yang menunjukkan perilaku yang baik selama menjalani hukuman, setiap tahun pada tiap-tiap hari lahirnya Seri Baginda Ratu Belanda.

Dasar hukum pemberian remisi pada zaman penjajahan tersebut, adalah *Gouvernementsbesluit*, tanggal 10 Agustus 1935 tentang *Remissieregeling* Tahun 1935 (*Bijblad* pada *Staatsblad* No. 13515), dan *Gouvernementsbesluit*, tanggal 9 Juli 1941 Nomor 12 (*Bijblad* pada *Staatsblad* Nomor 14583) dan tanggal 26 Januari tentang Perubahan *Gouvernementsbesluit* tanggal 10 Agustus 1935 tentang *Remissieregeling* Tahun 1935 (*Bijblad* pada *Staatsblad* No. 13515).

Pada perkembangannya kemudian, pengaturan mengenai pemberian hak untuk memperoleh remisi yang berlaku sama bagi setiap narapidana sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, mengalami perubahan.

Perubahan pertama terjadi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006).

Peraturan Pemerintah yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2006 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61 tersebut, lahir berdasarkan pertimbangan bahwa ketentuan mengenai pemberian remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat perlu ditinjau ulang guna menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, terutama terkait dengan Narapidana yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepadamasyarakat. Oleh karena itu ketentuan Bab II Bagian Kesembilan mengenai Remisi, Bagian Kesepuluh mengenai Asimilasi dan Cuti, Bagian Kesebelas mengenai Pembebasan Bersyarat, dan Bagian Keduabelas mengenai Cuti Menjelang Bebas, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan perlu diubah.

Dasar pertimbangan tersebut di atas, diperjelas dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 bahwa di tengah-tengah kehidupan masyarakat dewasa ini telah berkembang berbagai jenis kejahatan serius dan luar biasa serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau menimbulkan korban jiwa yang banyak dan harta benda serta menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat.

Lebih lanjut diuraikan bahwa pemberian remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya perlu disesuaikan dengan dinamika dan rasa keadilan masyarakat.

Oleh karena itu, pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat kepada pelaku tindak pidana tersebut perlu diberi batasan khusus. Batasan khusus pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Untuk tindak pidana narkoba dan psikotropika, ketentuan Peraturan Pemerintah ini hanya berlaku bagi produsen dan bandar.
2. Untuk tindak pidana korupsi, ketentuan Peraturan Pemerintah ini hanya berlaku bagi tindak pidana korupsi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
  - b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
  - c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Perubahan mendasar yang dilakukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, mencakup 2 (dua) hal, yakni *pertama* merubah ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, dan *kedua*, menambah satu Pasal baru yakni Pasal 34A.

Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 semula menggariskan bahwa:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah, apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan:
  - a. berbuat jasa kepada negara;
  - b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
  - c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.
- (3) Ketentuan untuk mendapatkan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) berlaku juga bagi Narapidana dan Anak Pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana.

Diubah menjadi:

Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berkelakuan baik; dan
  - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berkelakuan baik; dan
  - b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.
- (4) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.

Perubahan kedua adalah pembentukan Pasal baru, yakni Pasal 34 A, yang selengkapnya mengatur sebagai berikut:

Pasal 34A:

- (1) Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (2) Pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Merujuk pada perubahan dan penambahan Pasal di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 di atas, terlihat dengan jelas bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara ketentuan remisi pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, remisi adalah hak setiap narapidana, yang pemberiannya berlaku sama bagi seluruh narapidana yang berkelakuan baik, dan telah menjalani pidana minimum 6 (enam) bulan. Keputusan mengenai remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Keadaan berbeda ditemukan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, dimana persyaratan berkelakuan baik, dan telah menjalani pidana minimum 6 (enam) bulan, hanya berlaku untuk narapidana yang melakukan tindak-tindak pidana umum di luar tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Terhadap narapidana pelaku terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diperlakukan ketentuan khusus, dimana remisi tidak diberikan setelah menjalani pidana minimum 6 (enam) bulan, melainkan setelah narapidana bersangkutan menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana. Dengan demikian, manakala seorang narapidana korupsi dijatuhi pidana selama 6 (enam) tahun, narapidana bersangkutan tidak lagi mendapatkan remisi pertama setelah menjalani pidana 6 (enam) bulan sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, melainkan baru mendapatkan remisi pertama, setelah narapidana bersangkutan menjalani pidana 2 (dua) tahun.

Di samping penundaan pemberian remisi, prosedur memperoleh remisi bagi narapidana pelaku terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, juga dibuat lebih panjang. Remisi yang tadinya diberikan oleh Menteri, dengan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendengar pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa dengan diterbitkannya Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, telah terjadi pengurangan hak narapidana khususnya narapidana pelaku korupsi dan sejumlah tindak pidana serius lainnya, dalam memperoleh remisi. Pengurangan hak tersebut terjadi karena penundaan pemberian remisi pertama dan perpanjangan prosedur permohonan dan penetapan remisi.

Pengaturan yang lebih “keras” dari sekedar menunda pemberian remisi, diatur di dalam Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012).

Peraturan Pemerintah yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 November 2012, dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 225 itu, lahir berdasarkan pertimbangan bahwa tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya merupakan kejahatan luar biasa, oleh karena itu perlu memperbaiki syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana tersebut.

Oleh karena itu dipertimbangkan bahwa ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dipandang belum mencerminkan seutuhnya kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dewasa ini, sehingga perlu diubah.

Terdapat sejumlah ketentuan penting di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, antara lain ketentuan Pasal 34, Pasal 34A dan Pasal 34B, Di dalam Pasal 34, diatur ketentuan tentang remisi atau pengurangan masa hukuman, yang selengkapnya menggariskan bahwa:

Pasal 34

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
  - a. berkelakuan baik; dan
  - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
  - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
  - d. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

Selanjutnya di dalam Pasal 34A, diatur ketentuan khusus pemberian remisi terhadap narapidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, yang persyaratannya berbeda dengan narapidana pelaku tindak pidana lainnya, sebagaimana diatur di dalam Pasal 34. Ketentuan dimaksud selengkapnya menyatakan bahwa:

Pasal 34A

- (3) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
  - a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;

- b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
  - c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
    - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
    - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- (4) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (5) Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, diuraikan bahwa yang dimaksud dengan “instansi penegak hukum” pada Pasal 34A ayat (3) adalah instansi yang menangani kasus terkait, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi; Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kejaksaan Republik Indonesia; Badan Narkotika Nasional.

Sementara pada Pasal 34B diatur ketentuan sebagai berikut:

Pasal 34B:

- (1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diberikan oleh Menteri.
- (2) Remisi untuk Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.
- (3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait dalam jangka waktu

paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan dari Menteri.

(4) Pemberian Remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Di dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, diuraikan bahwa yang dimaksud dengan “menteri terkait” pada Pasal 34B ayat (2) adalah menteri yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum, dan keamanan. Yang dimaksud dengan “pimpinan lembaga terkait” antara lain Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Merujuk pada ketentuan Pasal 34, 34A dan 34B Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 di atas, dapat ditarik pengertian bahwa terkait dengan tindak pidana korupsi, tidak semua narapidana pelaku tindak pidana korupsi yang berhak mendapatkan pengurangan masa hukuman. Yang mendapatkan remisi adalah narapidana korupsi yang dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
2. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.
3. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
4. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
5. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan

Dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, ketentuan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi dan beberapa tindak pidana lainnya dirumuskan secara lebih tegas dan keras di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Manakala Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 lebih berorientasi menunda pemberlakuan dan pemberian remisi bagi narapidana pelaku korupsi dan beberapa tindak pidana lainnya, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 cenderung meniadakan hak narapidana pelaku korupsi untuk memperoleh pengurangan masa pidana. Kecenderungan

tersebut sangat jelas terlihat dengan perumusan persyaratan yang relatif sangat sulit untuk dapat dipenuhi oleh pelaku tindak pidana korupsi, yakni bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

Di samping persyaratan yang sulit tersebut, prosedur permohonan remisi narapidana korupsi juga terlihat dipersulit sedemikian rupa, dengan mengharuskan adanya keterangan tertulis dari instansi penegak hukum lain (Kepolisian, Kejaksaan, atau Komisi Pemberantasan Korupsi) yang menerangkan bahwa narapidana bersangkutan bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Tidak cukup itu saja, dalam membuat keputusan pemberian remisi terhadap pelaku korupsi, Menteri Hukum dan HAM harus pula mendapat pertimbangan tertulis terlebih dahulu dari pimpinan lembaga terkait, dalam hal ini Jaksa Agung Republik Indonesia.

Ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, pada pokoknya membatasi dan atau mengawasi pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana korupsi, sedemikian sehingga hanya pelaku korupsi yang bekerja sama dengan penegak hukum (*justice collaborator*) atau pemberi informasi atau peniup terompet (*whistle blower*) saja, yang akan diberikan pengurangan hukuman (remisi). Sementara pelaku korupsi lainnya, tidak diberikan remisi, karena pemberian fasilitas remisi tersebut, dianggap telah melukai rasa keadilan masyarakat.<sup>11</sup>

Dengan Kebijakan tersebut, diharapkan akan timbul efek penjeratan bagi para pelaku korupsi, sehingga baik langsung atau secara tidak langsung, akan menekan angka tindak pidana korupsi yang saat ini sudah semakin merajalela, dengan dampak yang sangat menguatirkan.<sup>12</sup>

Mencermati ketentuan dan dasar pemikiran lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, disimpulkan bahwa terdapat niat yang baik yang melandasi terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dimaksud, yakni turut berperan serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan sejumlah kejahatan serius lainnya. Niat baik tersebut, dapat pula dipersepsikan sebagai sumbangsih yang nyata dari sub sistem Pemasarakatan, dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan berberapa tindak pidana lainnya.

---

<sup>11</sup>Disarikan dari penjelasan Menteri dan Wakil Menteri Hukum dan HAM, pada sejumlah media online ([www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com), [www.kompas.com](http://www.kompas.com), [www.detik.com](http://www.detik.com), dan [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com)).

<sup>12</sup>*Ibid.*

Meskipun dilandasi oleh niat yang baik, peniadaan pemberian remisi terhadap narapidana pelaku tindak pidana korupsi, jelas bertentangan dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 tentang kesamaan kedudukan setiap warga negara di dalam hukum dan Undang-Undang-Undang Pemasarakatan tentang hak setiap narapidana untuk memperoleh pengurangan masa hukuman, tanpa membedakan jenis tindak pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian, disimpulkan bahwa dalam perspektif perundang-undangan Indonesia, pengaturan mengenai hak narapidana memperoleh remisi, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Di dalam pengaturan tersebut, terdapat pertentangan norma hukum (*conflict of norm*) antara Undang-Undang Pemasarakatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, dimana Undang-Undang Pemasarakatan mengamanatkan bahwa remisi merupakan hak setiap narapidana yang berkelakuan baik tanpa membedakan jenis pidana yang dilakukannya, sementara Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menggariskan bahwa remisi hanya dapat diberikan kepada narapidana pelaku tindak pidana tertentu saja.

Pertentangan norma tersebut, sangat berpotensi menimbulkan ketidak-pastian hukum, ketiada-adilan, dan ketidak-manfaatan hukum, sedemikian sehingga akan melemahkan tujuan penegakan hukum berupa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam tataran implementatif, peniadaan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi dan sejumlah tindak pidana lainnya tersebut, juga membawa dampak yang cenderung mengkuatirkan. Sebagaimana telah disinggung terdahulu bahwa remisi merupakan sarana hukum yang penting dan strategis, tidak saja dalam mengendalikan perilaku narapidana untuk tidak bertindak a sosial, anarkis dan destruktif, melainkan dalam merubah dan membina narapidana untuk berperilaku baik, sehingga menjadi warga negara yang taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Ketiadaan remisi sebagai insentif, pada satu sisi akan menyebabkan ketidak-berdayaan Petugas Pemasarakatan dalam mengendalikan perilaku narapidana. Sementara

pada sisi lain, tidak adanya remisi mengakibatkan sejumlah narapidana kehilangan harapan untuk dapat menikmati kebebasan dengan lebih cepat. Ketiadaan harapan tersebut, akan dengan sangat mudah memantik perilaku destruktif narapidana, yang pada umumnya mengalami suasana kejiwaan yang labil. Perpaduan antara petugas yang tidak berdaya dan narapidana yang kehilangan harapan, kiranya telah menjadi alasan pembelar atas timbulnya berbagai kerusuhan di dalam Lembaga Pemasyarakatan belakangan ini.

Di samping bersifat kontra produktif terhadap penciptaan suasana yang kondusif, aman dan tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan, serta dapat melemahkan bahkan menggagalkan proses pembinaan untuk mencapai tujuan Sistem Pemasyarakatan, peniadaan remisi juga menambah persoalan baru yang jauh lebih rumit, yakni tekanan yang lebih berat terhadap over kapasitas, yang hampir dialami oleh seluruh Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara di Indonesia.

Fenomena yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi bahwa jumlah narapidana korupsi tahun 2013 berjumlah 575 (lima ratus tujuh puluh lima) orang. Dari jumlah tersebut pihak Lembaga Pemasyarakatan telah mengusulkan semua narapidana korupsi yang telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh remisi namun yang hanya disetujui adalah hanya 127 (seratus dua puluh tujuh) orang narapidana korupsi. Remisi yang disetujui tersebut terdiri dari remisi umum berjumlah 100 (seratus) orang narapidana korupsi sedangkan 27 (dua puluh tujuh) orang narapidana korupsi memperoleh remisi khusus lebaran idul fitri tahun 2013.

Sejalan dengan fenomena diatas dapat dikatakan bahwa dengan peniadaan remisi narapidana akan lebih lama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, sedemikian sehingga narapidana yang ke luar menjadi lebih sedikit atau pengeluarannya menjadi melambat. Hal itu bertolak belakang dengan jumlah pelanggar hukum yang di masukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang semakin banyak dari hari ke hari. Keadaan dimana yang masuk lebih banyak dari yang ke luar tersebut, akan menyebabkan meningkatnya angka over kapasitas atau kelebihan daya tampung Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara.

Dapatlah dibayangkan, hidup berdesak-desakan dalam waktu yang lama dengan fasilitas yang serba terbatas, ditambah hilangnya harapan untuk memperoleh pengurangan masa hukuman, akan menjadikan banyak narapidana kehilangan “akal sehat”, sedemikian sehingga sangat mudah terpancing atau terprovokasi melakukan hal-hal yang bersifat

destruktif atau mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)/ Rumah Tahanan Negara (RUTAN).

## 2. Penerapan Kebijakan Hukum Pidana Tentang Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

Rekonstruksi pemikiran tentang konsepsi yang sebaiknya diterapkan dalam pemberian remisi terhadap narapidana pelaku tindak pidana korupsi di masa depan, dilandasi oleh 2 (dua) hal yakni hirarki peraturan perundang-undangan, dan kedudukan Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Mengenai hirarki peraturan perundang-undangan, konsepsi merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), yang menegaskan bahwa:

Pasal 7 ayat (1):

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

Dalam Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangian dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan tersebut di atas, terlihat dengan jelas bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, merupakan peraturan perundang-undangan dengan hirarki yang lebih rendah dibandingkan dengan Undang-Undang Pemasyarakatan.

Sesuai dengan makna hirarki yang diatur di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan asas hukum *lex superior derogate*

*legi inferiori* atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah<sup>13</sup>, maka ketentuan mengenai pemberian remisi terhadap narapidana pelaku tindak pidana korupsi dan beberapa tindak pidana lainnya, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, harus dikesampingkan karena memuat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Pemasarakatan.

Selanjutnya, mengenai kedudukan Pemasarakatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat dirujuk pada pendapat Andi Hamzah. Ahli hukum pidana tersebut berpendapat bahwa ruang lingkup acara pidana mencakup 7 (tujuh) tahap, yaitu mencari kebenaran; mencari pembuat (tindak pidana); menangkap pembuat dan kalau perlu menahannya; mengumpulkan bahan-bahan bukti untuk diajukan ke pengadilan; pengambilan putusan oleh hakim; upaya hukum untuk melawan putusan hakim tersebut; dan pelaksanaan putusan hakim (eksekusi). Dengan eksekusi yang dilakukan oleh jaksa, maka berakhirilah proses (*due process*) acara pidana. Selanjutnya, pembinaan narapidana tidak lagi berada dalam ranah kekuasaan kehakiman (yudikatif), tetapi beralih ke dalam ranah kekuasaan eksekutif, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Lembaga Pemasarakatan yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. ....<sup>14</sup>

Berangkat pada pendapat Andi Hamzah tersebut di atas, disimpulkan bahwa kedudukan Pemasarakatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia bukanlah pada ranah penjatuhan pidana, melainkan pada pelaksanaan putusan pidana berupa pembinaan terpidana, yang sesungguhnya berada pada ranah hukum tata negara atau hukum pemerintahan.

Oleh karena itu, penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang dilandasi niat sebagai wujud peran serta Pemasarakatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, menjadi tidak tepat sehingga harus dihapuskan. Apabila pemberantasan tindak pidana korupsi dan beberapa tindak pidana serius lainnya telah menjadi komitmen bersama, maka semestinya sub sistem Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan mengoptimal-kan kualitas penyidikan dan penuntutan sedemikian sehingga

---

<sup>13</sup>Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Libery, Yogyakarta, 2004, hal. 56.

<sup>14</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 022/PUU-III/2005, hal. 38.

mampu menghasilkan pidana yang jauh lebih tinggi dan lebih keras terhadap pelaku tindak pidana-tindak pidana bersangkutan.

Seyogyanyalah fikiran dan energi Pemasarakatan sepenuhnya dicurahkan untuk menciptakan Lembaga Pemasarakatan/Rumah Tahanan Negara yang bebas dari pelanggaran hukum dan disiplin, dan menjadi tempat yang baik bagi narapidana untuk menerima pembinaan demi masa depan yang lebih baik, serta menjadi wahana yang nyaman bagi pegawai untuk mengembangkan diri, menjadi pembina pelanggar hukum dan pelayan masyarakat yang profesional dan berintegritas.

Lebih jelasnya, kondisi over kapasitas yang akut, infrastruktur dan anggaran yang serba terbatas, maraknya penggunaan narkoba di dalam Lembaga Pemasarakatan/Rumah Tahanan Negara, pengendalian peredaran narkoba oleh narapidana dari dalam Lembaga Pemasarakatan/Rumah Tahanan Negara, merajalelanya pungutan liar, rasio pegawai dengan jumlah narapidana yang sangat tidak memadai, kualitas dan budaya kerja pegawai yang rendah, seharusnya menjadi fokus perhatian yang utama. Apabila hal-hal tersebut mampu diatasi, maka Pemasarakatan akan mampu melaksanakan pembinaan terhadap para pelanggar hukum dengan baik, yang pada akhirnya bermuara pada menurunnya angka pengulangan tindak pidana (*residivisme*), sedemikian sehingga mampu menciptakan suasana yang lebih aman dan tertib di tengah masyarakat. Itulah kiranya peran Pemasarakatan yang hakiki dan didambakan oleh masyarakat.

## **E. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian pada bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- (1) Dalam perspektif perundang-undangan Indonesia, kebijakan hukum pidana mengenai pemberian remisi terhadap narapidana pelaku tindak pidana korupsi, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Di dalam pengaturan tersebut, terdapat pertentangan norma hukum (*conflict of norm*) antara Undang-Undang

Pemasyarakatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, dimana Undang-Undang Pemasyarakatan mengamanatkan bahwa remisi merupakan hak setiap narapidana yang berkelakuan baik tanpa membedakan jenis pidana yang dilakukannya, sementara Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menggariskan bahwa remisi hanya dapat diberikan kepada narapidana pelaku tindak pidana tertentu saja. Pertentangan norma tersebut, sangat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, ketiadaadilan, dan ketidakmanfaatan hukum, sedemikian sehingga akan melemahkan tujuan penegakan hukum berupa ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

- (2) Sesuai dengan asas/doktrin hukum *lex superior derogate legi inferiori* yang berarti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, maka ketentuan mengenai pemberian remisi terhadap narapidana pelaku tindak pidana korupsi dan beberapa tindak pidana lainnya, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, harus dikesampingkan karena memuat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Pemasyarakatan.

## **F. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Agar kebijakan hukum pidana pemberian remisi terhadap narapidana pelaku tindak pidana korupsi dapat mendukung dan memperkuat penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi dan pembinaan narapidana korupsi yang berasaskan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, maka ketentuan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi harus dikembalikan kepada ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, dimana remisi menjadi hak dari setiap narapidana termasuk narapidana pelaku tindak pidana korupsi.
2. Agar tidak menimbulkan kerancuan hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang nyata bertentangan dengan Undang-Undang Pemasyarakatan

sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, harus segera dicabut dan/atau dinyatakan tidak berlaku.

### **G. Daftar Pustaka**

- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007,.
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.